



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
dan
BUPATI FAKFAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Distrik.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Kampung.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggungjawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
15. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Khusus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk, hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan rawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan kunjungan rumah (*home care*); dan
 - h. pelayanan ambulance;

- (3) Pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

Paragraf 1

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dan Puskesmas.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan Tanggungannya Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelompok penghasil sampah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI tidak terlambat;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI terlambat;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA tidak terlambat;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA terlambat;
- k. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI tidak terlambat;
- l. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI terlambat;
- m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA tidak terlambat;
- n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA terlambat;
- o. Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan;
- p. Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian;
- q. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- r. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- s. Pencatatan Pengesahan Anak;
- t. Akta Ganti Nama bagi WNA; dan
- u. Akta Kematian.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas;
 - i. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - j. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
 - k. Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran;
 - l. Pencatatan Perubahan Nama bagi WNI;
 - m. Surat Tanda Bukti Pelaporan; dan
 - n. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama retribusi pelayanan pasar, dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional meliputi :
- a. pemberian hak menggunakan kios atau los;
 - b. penggunaan kios;
 - c. penggunaan los; dan
 - d. penggunaan pelataran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Pemerintah Kampung dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, dan luas dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 28

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa retribusi pemberian hak penggunaan kios atau los adalah selama subjek retribusi atau ahli waris (anak) masih melakukan kegiatan usaha di pasar;
- b. masa retribusi penggunaan kios adalah 1 (satu) bulan;
- c. masa retribusi penggunaan los 1 (satu) hari; dan
- d. masa retribusi penggunaan pelataran adalah 1 (satu) hari.

BAB XI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk :
- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
 - c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - e. kendaraan palang merah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan selama 6 bulan

BAB XII
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi adalah :
1. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP); dan
 2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan (BDKT).
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi kegiatan Posyandu dan/atau kegiatan sosial lainnya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP dan jenis BDKT yang diuji.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 38

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan setiap bulan.

BAB XIII

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 43

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1(satu) tahun.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 49

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerimaan Retribusi

Pasal 50

Seluruh penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 54

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMERIKSAAN

Pasal 60

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 64

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing jenis retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan dan Retribusi Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 1 November 2011

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD**

**Drs. HUSEIN THOFER
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600222 198510 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011 NOMOR 03

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah memerlukan pemasukan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah Kabupaten Fakfak yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur retribusi selanjutnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek retribusi jasa umum kedalam 1(satu) peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati ruang rawat inap dan dilayani pada hari dan jam kerja;
- b. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
- c. Rawat darurat adalah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat;

- d. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- e. Pelayanan penunjang diaknostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
- f. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
- g. Pelayanan kunjungan rumah (*home care*) adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan mendatangi rumah pasien;
- h. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan alat transportasi/mobil yang dilengkapi dengan standar perlengkapan yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/korban, dan merujuk pasien;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 (RSUD) :**

TARIF RAWAT JALAN

I. POLIK RAWAT JALAN

A. Karcis Harian Locket

I. Pasien dengan Rujukan :

- a. Pasien Baru Bebas Biaya
- b. Pasien Lama Bebas Biaya

II. Pasien tanpa Rujukan

- a. Pasien Baru Bebas Biaya
- b. Pasien Lama Bebas Biaya

B. Tarif Konsultasi / Pemeriksaan

No.	Jenis Pasien	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Umum	Dokter Spesialis	15.000,-
2.	Umum	Dokter Umum	10.000,-
3.	Umum	D3 Kesehatan	7.500,-
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	Dokter Spesialis	20.000,-
5.	Karyawan Perusahaan Swasta	Dokter Umum	13.000,-
6.	Karyawan Perusahaan Swasta	D3 Kesehatan	10.000,-
7.	ASKES PNS	Tanpa rujukan Puskesmas	= pasien umum
8.	ASKES PNS	Dengan Rujukan Puskesmas	GRATIS
Untuk Pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi			

II. RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

A. Karcis Harian LocketBebas.

B. Tarif Konsultasi / Pemeriksaan :

No.	Jenis Pasien	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Umum	Dokter Spesialis	30.000,-
2.	Umum	Dokter Umum	15.000,-
3.	Karyawan Perusahaan Swasta	Dokter Spesialis	40.000,-
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	Dokter Umum	20.000,-
5.	ASKES PNS	Dokter Spesialis	GRATIS
6.	ASKES PNS	Dokter Umum	GRATIS
Untuk Pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi			

C. Tarif Tindakan

No.	Jenis Pasien	Tarif (Rp.)	
		Umum	Askes
1.	Pemasangan Infus	10.000,-	GRATIS
2.	Pemasangan Kateter	10.000,-	GRATIS
3.	Pemasangan NGT	20.000,-	GRATIS
4.	Lavemen	30.000,-	GRATIS
5.	Jahit Dasar Sub. Kutis	30.000,-	GRATIS
6.	Jahit Dasar Luas	50.000,-	25.000,-
7.	Jahit Dasar Fascia	50.000,-	25.000,-
8.	Jahit Dasar Otot	75.000,-	38.000,-
9.	Lepas Jahitan	15.000,-	GRATIS
10.	Cuci Luka	25.000,-	GRATIS
11.	Insisi Abses	25.000,-	GRATIS
12.	Ekstirpasi Kuku	50.000,-	28.000,-
Untuk Pasien ASKES GAKIN dibebaskan dari semua tarif konsultasi			

1. PAKET TINDAKAN MEDIS (PIII) DI POLIKLINIK, UNIT GAWAT DARURAT ATAU RUANG PERAWATAN :

a. PAKET III A (PIII A) :

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
P III A	38.000,-	25.000,-	63.000,-

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III A (P III A)

No.	Jenis Tindakan
1.	Aspirasi Hemarthrosis
2.	Allergi Test/ Patch Test
3.	Angkat K-Wire
4.	Bilas Lambung
5.	Biopsi (Pengambilan Jaringan)
6.	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
7.	Dilatasi Phimosi
8.	Ekstraksi Kalium Oxalat

No.	Jenis Tindakan
9.	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion <2 cm
10.	Ekstraksi Kuku
11.	Epilasi Bulu Mata
12.	FNA (Fine Needle Aspiration)
13.	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka baker luas >25%)
14.	Insisi Furunkel / Abses
15.	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breating)
16.	Irigasi Telinga
17.	Kaustik
18.	Lobuloplasti 1 Telinga
19.	Mantoux Test
20.	Nekretomi
21.	Papsmear (Pengambilan Sekret)
22.	Parasentense Telinga
23.	Pasang / Angkat Implant / IUD
24.	Pasang dan Angkat Jahit Sederhana
25.	Pasang Sonde
26.	Pasang Pesarium
27.	Pemasangan Belog Tampon
28.	Pemasangan Kateter (kasus non operasi)
29.	Pengeluaran Corpus Alienum
30.	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
31.	Pengobatan Epistaksis
32.	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
33.	Pulpatomi
34.	Punksi Batu
35.	Punksi Hematoma Telinga
36.	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
37.	Sondage Canaliculi Lacrimalis
38.	Spooling Bola Mata
39.	Spooling Cerumen Telinga
40.	Tindakan Anoscopy
41.	Tindakan Businasi
42.	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
43.	Tindakan Nebulizer
44.	Tindakan pada Keratosis Seboroika
45.	Tindakan Psikoterapi/Psikometri
46.	Tindakan Roser Plasty
47.	Water Drinking Test
48.	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum korban hidup
49.	Pembersihan Karang Gigi/Kwadran/Rahang

b. PAKET III B (PIII B) :

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
P III B	125.000,-	32.000,-	157.000,-

No.	Jenis Tindakan
1.	Akupunktur (4 x tindakan)
2.	Angkat K-Wire dengan Hekting
3.	Apek Reseksi (gigi)
4.	Aspirasi Pneumotoraks
5.	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
6.	Insisi Epulis
7.	Insisi Intra Oral
8.	Lobuloplasti 2 Telinga
9.	Pasang/Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks
10.	Pasang/Buka Gips Sirkular
11.	Pemberian Sitostatika
12.	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
13.	Pengangkatan Neuro Fibroma
14.	Pengangkatan Nevus
15.	Pengangkatan Skin Tag
16.	Pengangkatan Tandur Kulit
17.	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
18.	Terapi Wicara (4 x tindakan)
19.	Tindakan Cryosurgery
20.	Tindakan Dermabrasi
21.	Tindakan Pungsi Lumbal
22.	Tindakan Elektro Convulsive Therapy (ECT)

c. PAKET III C (PIII C) :

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
P III C	500.000,-	125.000,-	625.000,-

No.	Jenis Tindakan
1.	Alveolectomi
2.	Eksisi Chalazion
3.	Eksisi Clavus
4.	Eksisi Condiloma Accuminata
5.	Eksisi Granuloma pyogenikum
6.	Eksisi Hordeulum / Granuloma
7.	Eksisi Keloid >5 cm
8.	Eksisi Keloid < 5 cm
9.	Eksisi Pterigium
10.	Eksisi Syringoma
11.	Eksisi Veruka Vulgaris
12.	Ektirpasi Fibroma
13.	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion >2 cm
14.	Enucleatie Kista D 42
15.	Frenectomi
16.	Gingivectomi
17.	Lnjeksi Haemoroid (termasuk obat)
18.	Injeksi Varises (termasuk obat)

No.	Jenis Tindakan
19.	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
20.	Insisi Mucocele
21.	Odontectomy dengan local anestesi
24.	Operculectomy
25.	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)
26.	Pemasangan WSD
27.	Penutupan Oroantral Fistula
28.	Pungsi / Irigasi Pleura
29.	Pungsi Sumsum Tulang
30.	Reposisi dengan anestesi local
31.	Tindakan Bedah Beku
32.	Tindakan Bedah Flap
33.	Tindakan Deepening Silcus
34.	Tindakan manual plasenta
35.	Vena Seksi / Kateter Umbilical

D. Tarif Jasa Pengujian Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Keperluan Sekolah/Kuliah	10.000,-
2.	Keperluan Pekerjaan dan Asuransi Jiwa	20.000,-
3.	Keperluan Medical Chek up	60.000,-

TARIF RAWAT INAP

I. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN BIASA :

A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari :

- a. Kelas III Rp. 32.000,-
- b. Kelas II Rp. 70.000,-
- c. Kelas I Rp. 95.000,-
- d. Kelas Utama / VIP..... Rp.125.000,-
- e. ICU Rp.250.000,-

B. Jasa Konsultasi Medik / Visite Perhari :

No	Ruang Rawat	Jasa Konsultasi Perhari	
		Dokter Ahli	Dokter Umum
1	Kelas III	25.000,-	13.000,-
2	Kelas II	32.000,-	19.000,-
3	Kelas I	38.000,-	25.000,-
4	Kelas Utama / VIP	50.000,-	32.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas II, dan Kelas Utama (VIP) hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum bila Dokter Ahli berhalangan. • Untuk pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi. 			

- II. Rawat Inap di Ruang Perawatan Sehari :
- A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari Rp. 63.000,-
(ditetapkan sama dengan Tarif Ruang Rawat Kelas II)
- B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :
(hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)
- a. Dokter AhliRp. 45.000,-
b. Dokter Umum.....Rp. 32.000,-
c. Jasa Asuhan KeperawatanRp. 19.000,-
- III. Rawat Inap di Ruang Intermediate :
- A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari Rp.190.000,-
- B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :
(Hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)
- a. Dokter AhliRp. 45.000,-
b. Dokter Umum.....Rp. 32.000,-
c. Jasa Asuhan KeperawatanRp. 19.000,-
- IV. Rawat Inap di Ruang Perawatan Intensif :
- A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari Rp. 250.000,-
- B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :
(Hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)
- a. Dokter AhliRp. 75.000,-
b. Dokter Umum.....Rp. 57.000,-
c. Jasa Asuhan KeperawatanRp. 32.000,-

TINDAKAN MEDIS OPERATIF

- I. KATEGORISASI TINDAKAN MEDIS OPERATIF BAGIAN BEDAH :
- A. Jenis Operasi Kelompok I :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Angkat Pen / Screw
2.	Apendektomi akut
3.	Apendektomi laparoscopi
4.	Biopsi dalam Narkose Umum
5.	Biopsi prostate
6.	Biopsi saraf kutaneus/otot
7.	Biopsi testis
8.	Blok saraf tepi
9.	Dibredement Fraktur Terbuka

10.	Dilatasi Urethra
11.	Eksisi/Konisasi
12.	Enucleatie Kista
13.	Excochliasi
14.	Extirpasi polip
15.	Extirpasi Tumor
16.	Fiksasi Externa Sederhana
17.	Fiksasi Interna Sederhana
18.	Fistulektomi
19.	Flebektomi
20.	Foto Kuagulasi
21.	Hemoroidektomi
22.	Herniotomi
23.	Kolostomi
24.	Kuretase/diratase dengan narkose
25.	Kuretase tanpa narkose
26.	Labioplasti Unilateral
27.	Laparatomy Percobaan
28.	Marsupialisasi Ranula
29.	Meatotomi
30.	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
31.	Operasi Hernia tanpa komplikasi
32.	Operasi Hydrokel
33.	Operasi Katarak ICCE / ECCE
34.	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
35.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
36.	Pungsi cairan otak dengan narkose
37.	Rekonstruksi kelainan jari / Eksternitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
38.	Repair fistel urethra pascaurethroplasti
39.	Repair Komplikasi AV Shunt
40.	Repair luka robek sederhana pada wajah
41.	Reposisi fraktur sederhana pada wajah
42.	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
43.	Sequesterectomy dengan narkose
44.	Sirkulase
45.	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
46.	Sistostomi
47.	Terapi Sklerosing
48.	Tonsilektomi
49.	Tubektomi dengan Narcose
50.	Turbinektomi
51.	Vasektomi

B. Jenis Operasi Kelompok II :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Adenolisis
2.	Amputasi Transmedular
3.	Anoplasti sederhana (Cut Back)
4.	Apendektomi Perforata
5.	Atrostomi dan Adenoidektomi
6.	Caldwell Luc Anthrostomi
7.	Debridement pada luka baker
8.	Drainage Kista Pankreas
9.	Drainage Periureter

10.	Eksisi Chodee
11.	Eksisi Higroma
12.	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
13.	Eksisi Kista Tiroglosus
14.	Eksisi Kista Urachus
15.	Eksplorasi Abses Parafaringeal
16.	Eksplorasi Kista Branchial
17.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
18.	Eksplorasi Kista Tiroid
19.	Ethmoidektomi (Intranasal)
20.	Extirpatie Plunging Ranula
21.	Fiksasi Interna yang Kompleks
22.	Fissurektomi
23.	Fissurektomi peri anal
24.	Hysteckotomy Partial
25.	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
26.	Kistektomi
27.	Koreksi Disartikulasi
28.	Koreksi Extropion / Entropion
29.	Koreksi Priapismus
30.	Koreksi Symblepharon
31.	Koreksi Torsio Testis
32.	Labioplasti Bilateral
33.	Ligasi Tinggi Hidrokel
34.	Mastektomi Subkutaneus
35.	Myomectomy
36.	Open Renal Biopsi
37.	Operasi Hernia Incarcerata
38.	Operasi Hernia dengan Komplikasi
39.	Operasi Hypospadia
40.	Operasi Manchester Fortegil
41.	Operasi Mikrotia
42.	Operasi pada Spermatocele
43.	Operasi pada Varicocele / Palomo
44.	Operasi Palatoplasti
45.	Orchidektomi Subkapsuler
46.	Pemasangan Pipa Shepard
47.	Pemasangan T Tube
48.	Penektomi
49.	Potong Flap
50.	Regional Flap
51.	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
52.	Rekonstruksi Kontraktur
53.	Repair Fistel
54.	Repair Fraktur Penis
55.	Repair Luka pada wajah kompleks
56.	Repair Ruptur Perinci Totalis
57.	Repair Tendon Jari
58.	Reposisi Fixatie (Compucate)
59.	Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam narkose
60.	Reposisi Fraktur rahang sederhana
61.	Reposisi Fraktur rahang simple
62.	Salpingoofarektomi unilateral
63.	Segmentektomi
64.	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
65.	Septum Reseksi
66.	Skingrafting yang tidak luas

67.	Tindakan Congenital Fornix Plastik
68.	Tindakan Argon Laser / Kenon
69.	Tindaka Blok Resectie
70.	Tindakan Cyclodia Termi
71.	Tindakan pada Kolpodeksis
72.	Tonsilo Adenoidectomi
73.	Tracheostomi
74.	Ureterolysis
75.	Ureterostomi
76.	Vasografi
77.	Vesicolithomi (Sectio Alta)

C. Jenis Operasi Kelompok III :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
2.	Anterior / Posterior Sklerotomi
3.	Arthroplasty
4.	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
5.	Divertikulektomi
6.	Eksisi Angiofibroma Nasofaring
7.	Eksisi Hemangiona kompleks
8.	Eksisi Mamma Aberran
9.	Eksplorasi Duktus Koledokus
10.	E nukleasi Kista Ginjal
11.	Ekstraksi Linear
12.	Fare Head Flap
13.	Faringotomi
14.	Fistula Ureterovesika
15.	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
16.	Goniotomi
17.	Graf Vena membuat A Vistula
18.	Hemiglosektomi
19.	Herniatomi Bilateral
20.	Hystrecktomy Total
21.	Internal Urethrotomi
22.	Isthobektomi
23.	Keratoplastie lamellar
24.	Kolesistektomi
25.	Koreksi Atresia Ani
26.	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
27.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
28.	Koreksi Strabismus
29.	Labiopalatoplasti Bilateral
30.	Laparotomi Eksplorasi
31.	Laparotomi VC
32.	Litotripsi
33.	Maksilektomi Partialis
34.	Mandibulektomi Marginalis
35.	Mastektomi Simpleks
36.	Mastoidektomi Radikal
37.	Myringoplasty
38.	Nefropexie
39.	Nefrostomi Open
40.	Neurektomi Saraf Vidian
41.	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama

42.	Operasi Cyclodialysa
43.	Operasi Peyronie
44.	Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap
45.	Operasi Tumor Jinak Ovarium
46.	Operasi Tumor Pembuluh Darah
47.	Orchidektomi Ligasi Tinggi
48.	Orthognatie Surgery
49.	Parotidektomi
50.	Pembedahan Kompartemental
51.	Phacoemulsifikasi
52.	Prostatektomi Retropublik
53.	Pyeloplasty
54.	Pyeloplasty
55.	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
56.	Rekonstruksi Blassemeck
57.	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
58.	Rekonstruksi Vesika
59.	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
60.	Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma
61.	Reseksi Rahang
62.	Reseksi Adenomiosis
63.	Reseksi Anastomosis
64.	Reseksi Partial Vesika
65.	Reseksi Urachus
66.	Rinotomi Lateralis
67.	Salpingoofarektomi
68.	Salvaging operasi mikro
69.	Simpatektomi
70.	Sistoplasti Reduksi
71.	Skingrafting yang luas
72.	Solenektomi
73.	Tindakan Dekompresi Fasialis
74.	Tindakan Pharyngeal Flap
75.	Tirodektomi
76.	Trabekulektomi
77.	Transeksi Esofagus
78.	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan Rekontruksi
79.	Uretero Sigmoidostomi
80.	Uretero Ureterostomi
81.	Ureterocutaneostomi
82.	Ureterolithotomi
83.	Urethrektomi
84.	Uretroplasti

D. Operasi Khusus :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Adrenalektomi Abdominotorakal
2.	Amputasi Forequarter
3.	Amputasi Hind Quarter
4.	Bladder Neck Incision
5.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral Block
6.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
7.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
8.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
9.	Debulking

10.	Dekompresi Syaraf
11.	Dekompresi Syaraf Tepi
12.	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis
13.	Diseksi Kelenjar Inguinal
14.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
15.	Divertikulektomi Vesika
16.	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi
17.	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium
18.	Epididimovasostomi
19.	Explorasi Testis Mikro Surgery
20.	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)
21.	Free Flap Surgery
22.	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
23.	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
24.	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
25.	Glosektomi Totalis
26.	Grafting pada Arterial Insufisiensi
27.	Hemiglosektomi + RND
28.	Hemipelvektomi
29.	Histrectomy Radikal
30.	Horseshoe Kidney Koreksi
31.	Koledoko Jejunostomi
32.	Koreksi Impresif Fraktur sederhana
33.	Koreksi Scoliosis
34.	Koreksi Spondilitis
35.	Kraniotomi / Trenpanasi Konvensional
36.	Kraniotomi + Bedah Mikro
37.	Kraniotomi + Endoskopi
38.	Laminektomi Kompleks
39.	Laminektomi Sederhana
40.	Laparascopy Operatif
41.	Laparascopy Kolesistektomi
42.	Laringektomi
43.	Le-Ford Advancement Surgery
44.	Limfadenektomi Ileoinguinal
45.	Limfadenektomi Retroperitoneal
46.	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
47.	Maksilektomi Totalis
48.	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi
49.	Mandibulektomi Totalis
50.	Mastektomi Radikal
51.	Microsurgery
52.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
53.	Miles Operation
54.	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor
55.	Nefrektomi Partial
56.	Nefrektomi Radikal
57.	Nefro Ureterektomi
58.	Nefrostomi Percutan
59.	Neurektomi / Neurolise
60.	Operasi Ablatio Retina
61.	Operasi Aneurisma Aorta
62.	Operasi Arteri Carotis
63.	Operasi Arteri Renalis Stenosis
64.	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
65.	Opresai Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)
66.	Operasi Fraktur Tripodo / Multiple

67.	Operasi Fronto-Orbital Advancement pada Craniosynostosis
68.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior
69.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior
70.	Operasi Ileal Conduit (Bricker)
71.	Operasi Konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer
72.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
73.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)
74.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
75.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
76.	Operasi pada Atresia Esofagus
77.	Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada kasus Bedah Syaraf
78.	Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt
79.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical dan Pemasangan Halo Vest
80.	Operasi Shunting Femoralis
81.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis
82.	Operasi Shunting Splenorenal
83.	Operasi Tumor Ganas Ovarium
84.	Operasi Tumor Spinal daerah Cervikal
85.	Operasi Tumor Spinal daerah Kraniospinal
86.	Operasi Tumor Spinal daerah Torakolumbal
87.	Operasi Usus (Duhamel)
88.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus
89.	Orbitotomi Lateral
90.	Orthognatic Surgery
91.	Pankreatektomi
92.	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
93.	Pembedahan Forequater
94.	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
95.	Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)
96.	Radikal Neck Desection
97.	Radikal Cystektomi
98.	Radikal Prostatektomi
99.	Rekontruksi Kelopak Mata Berat
100.	Rekontruksi Meningokel Kranial (Anterior/ Pasterior)
101.	Rekontruksi Meningokel Spina Bifida
102.	Rekontruksi Orbita Congenital
103.	Rekontruksi Renovaskuler
104.	Rekontruksi Saket Berat
105.	Repair Vesico Vagina Fistel Complex
106.	Replantasi
107.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
108.	Reseksi Hepar
109.	RPLND
110.	Simple Functional Neuro Surgery
111.	Splenektomi
112.	Stapedektomi
113.	Surgical Staging
114.	Temporal Bone Resection
115.	Timpano Plastik
116.	Tindakan Arthroscopy
117.	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma
118.	TUR Prostat
119.	TUR Tumor Buli-buli
120.	Ureteroneo Cystosthomi
121.	Urethenscopy (URS)
122.	Uretroplasty

123.	Ventrikulostomi / VE Drainage
124.	Vitrektomi
125.	Vulvektomi
126.	Paket Bedah Paru, terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle Plumbage - Pnemonektomi - Segmentektomi - Torakoplasty - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Sleeve Lobektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasti
127.	Sectio Cesarea
128.	Cesarean Hysterektomi

II. TARIF TINDAKAN OPERATIF :

A. Tindakan Operasi Kelas III :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	1.750.000,-	440.000,-	2.190.000,-
II	2.500.000,-	625.000,-	3.125.000,-
III	3.500.000,-	875.000,-	4.375.000,-
KHUSUS	5.000.000,-	1.250.000,-	6.250.000,-

B. Tindakan Operasi Kelas I dan II :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	2.200.000,-	625.000,-	2.813.000,-
II	2.875.000,-	875.000,-	3.750.000,-
III	3.750.000,-	1.250.000,-	5.000.000,-
KHUSUS	7.500.000,-	1.875.000,-	9.375.000,-

C. Tindakan Operasi Kelas Utama (VIP) :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	2.875.000,-	875.000,-	3.750.000,-
II	3.625.000,-	1.000.000,-	4.625.000,-
III	3.875.000,-	1.125.000,-	5.000.000,-
KHUSUS	8.750.000,-	2.500.000,-	11.250.000,-

D. Operasi Cito :

Tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif biasa masing-masing jenis tindakan operasi.

E. Tindakan Medis Bayi pada Persalinan :

1. Persalinan dengan penyulit :
 - a. Persalinan sungsang;
 - b. Ekstraksi vakum;
 - c. Ekstraksi forsep.

TINDAKAN PERSALINAN

I. Jenis Persalinan Pervaginam :

1. Persalinan normal
2. Persalinan dengan penyulit
 - a. Persalinan sungsang
 - b. Ekstraksi vakum
 - c. Ekstraksi forsep

A. TARIF TINDAKAN PESALINAN NORMAL :

JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PERSALINAN NORMAL			
V I P	750.000,-	500.000,-	1.250.000,-
KLS I	625.000,-	375.000,-	1.000.000,-
KLS II	500.000,-	250.000,-	750.000,-
KLS III	375.000,-	125.000,-	500.000,-

B. TARIF TINDAKAN PERSALINAN DENGAN PENYULIT :

JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PERSALINAN DENGAN PENYULIT			
V I P	1.565.000,-	315.000,-	1.875.000,-
KLS I	1.315.000,-	250.000,-	1.565.000,-
KLS II	1.065.000,-	190.000,-	1.250.000,-
KLS III	815.000,-	125.000,-	940.000,-

C. TINDAKAN MEDIS BAYI PADA PERSALINAN KELAS III :

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Dokter Ahli :			
	a. Normal	94.000,-	32.000,-	125.000,-
	b. Penyulit	157.000,-	63.000,-	220.000,-
2	Dokter Umum :			
	a. Normal	63.000,-	32.000,-	95.000,-
	b. Penyulit	125.000,-	63.000,-	188.000,-
3	P e r a w a t :			
	a. Normal	50.000,-	32.000,-	82.000,-
	b. Penyulit	-	-	-
	c. Operasi	-	-	-

D. TINDAKAN KHUSUS PADA PERINA/NEONATUS (TRANSFUSI TUKAR) :

(Hanya dikerjakan oleh Dokter Ahli Anak)

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Kelas III	407.000,-	38.000,-	444.000,-
Kelas I & II	563.000,-	38.000,-	600.000,-
Kelas Utama / VIP	719.000,-	38.000,-	782.000,-

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK :

A.	Darah Sederhana :	Tarif (Rp.)
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap (paket) : <ul style="list-style-type: none"> • Hemoglobin • Lekosit • Hematokrit • Eritrosit • Retikulosit • Trombosit • Hitung Jenis Lekosit • Laju Endap Darah 	
	a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama/VIP :..... b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan/Swasta :..... c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 	15.000,- 20.000,- 25.000,- 32.000,- 15.000,- 20.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,- 40.000,-
2.	Masa Perdarahan dan Masa Pembekuan : a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta:..... c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... 	5.000,- 5.000,- 5.000,- 8.000,- 5.000,- 5.000,- 3.500,- 5.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 	7.000,- 10.000,- 5.000,-
3.	Percobaan / Uji Pembendungan : a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta:..... c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 	3.000,- 4.000,- 5.000,- 7.500,- 3.000,- 4.000,- 3.500,- 5.000,- 6.000,- 10.000,- 5.000,-
4.	Malaria : a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta:..... c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 	3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 3.000,- 4.000,- 3.500,- 5.000,- 6.000,- 10.000,- 5.000,-

		Tarif (Rp.)
5.	Golongan Darah : a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 15.000,- • Kelas II :..... 17.500,- • Kelas I :..... 20.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 25.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan..... 15.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta..... 17.500,- c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III..... 17.500,- • Kelas II..... 20.000,- • Kelas I..... 22.500,- • Kelas Utama / VIP..... 30.000,- • Pasien Instalasi Gawat Darurat..... 20.000,- 	
B.	Kimia Darah : 1. Asam Urat 2. Gula Darah 3. Bilirubin Total 4. SGOT 5. SGPT 6. Ureum a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 32.000,- • Kelas II :..... 38.000,- • Kelas I :..... 44.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 57.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 32.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta:..... 44.000,- c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 38.000,- • Kelas II :..... 50.000,- • Kelas I :..... 57.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 63.000,- • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 50.000,- 	
	7. Kreatinin 8. Kolesterol 9. Trigliserida 10. Total Protein 11. Albumin 12. LDH 13. HDL 14. LDL	
	a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 38.000,- • Kelas II :..... 44.000,- • Kelas I :..... 50.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 63.000,- b. Pasien Rawat Jalan :	

	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta:..... <p>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 	<p>38.000,- 50.000,-</p> <p>44.000,- 57.000,- 63.000,- 75.000,- 57.000,-</p>
C. Serologi :	<p>1. HBs Ag</p> <p>2. Anti HBs Ag</p> <p>a. Pasien Rawat Inap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... <p>b. Pasien Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta:..... 	<p>38.000,- 44.000,- 50.000,- 63.000,-</p> <p>38.000,- 50.000,-</p>
	<p>3. TPHA</p> <p>4. HIV</p> <p>a. Pasien Rawat Inap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama / VIP :..... <p>b. Pasien Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 	<p>45.000,- 50.000,- 60.000,- 75.000,-</p> <p>45.000,- 60.000,-</p>
	<p>5. Widel</p> <p>a. Pasien Rawat Inap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... • Kelas II :..... • Kelas I :..... • Kelas Utama/VIP :..... <p>b. Pasien Rawat Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 	<p>75.000,- 100.000,- 125.000,- 150.000,-</p> <p>75.000,- 100.000,-</p>

		Tarif (Rp.)
	6. Dengue IgG 7. Dengue IgM 8. Malaria Ag a. Pasien Rawat Inap: <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 100.000,- • Kelas II :..... 125.000,- • Kelas I :..... 150.000,- • Kelas Utama/VIP :..... 188.000,- b. Pasien Rawat Jalan: <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 100.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 125.000,- 	
E.	Cairan Tubuh :	
	1. Cairan Otak 2. Cairan Pleura / Asites 3. Cairan Sendi a. Pasien Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 50.000,- • Kelas II :..... 57.000,- • Kelas I :..... 63.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 75.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 50.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 63.000,- 	
F.	Urine :	
1.	Pemeriksaan Urine Rutin : <ul style="list-style-type: none"> • Warna • Kejernihan • PH • Berat Jenis • Protein • Sedimen • Darah • Bilirubin 	

		Tarif (Rp.)
	a. Pasien Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 25.000,- • Kelas II :..... 32.000,- • Kelas I :..... 38.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 50.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 25.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 32.000,- 	
2.	Pasien Urine Narkoba : <ul style="list-style-type: none"> • Methamphetamine 32.000,- • Cocain 32.000,- • THC 32.000,- • Morfin 32.000,- • Amfetamine 32.000,- • Benodiaepam 32.000,- 	
G.	Tinja	
	Pemeriksaan Tinja Rutin : <ul style="list-style-type: none"> • Warna • Konsistensi • Darah • Lendir • Leukosit • Eritrosit • Sisa Makanan • Amuba • Kista • Telur Cacing • Jamur a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 13.000,- • Kelas II :..... 19.000,- • Kelas I :..... 25.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 32.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 13.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 25.000,- 	

II. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK :

A.	PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS :	Tarif (Rp.)
	1. Abdomen 1 posisi 2. Ekstremitas atas 2 posisi 3. Ekstremitas bawah 2 posisi (pedis, genu) 4. Kepala (sinus, mastoid) 5. Panoramik 6. Pelvis 1 posisi 7. Gigi biasa 8. Thoraks 9. Kolumna vertebralis 10. Jaringan lunak a. Pasien Rawat Inap : • Kelas III 69.000,- • Kelas II 75.000,- • Kelas I 82.000,- • Kelas Utama / VIP 88.000,- b. Pasien Rawat Jalan : • Dengan Rujukan 69.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta 75.000,- c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) : • Kelas III 75.000,- • Kelas II 82.000,- • Kelas I 88.000,- • Kelas Utama / VIP 94.000,- • Pasien Instalasi Gawat Darurat 82.000,-	
	11. Abdomen 3 posisi 12. Ekstremitas bawah 2 posisi (femur, kruris) a. Pasien Rawat Inap : • Kelas III 125.000,- • Kelas II 132.000,- • Kelas I 138.000,- • Kelas Utama / VIP 150.000,-	

	Tarif (Rp.)
b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 125.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 132.000,- c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 150.000,- • Kelas II :..... 157.000,- • Kelas I :..... 163.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 169.000,- • Pasien Instalasi Gawat darurat :..... 157.000,- 	
B. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS :	
1. Histerosalpingografi 2. Fistulografi a. Pasien Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 157.000,- • Kelas II :..... 163.000,- • Kelas I :..... 169.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 188.000,- b. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Rujukan :..... 157.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta :..... 163.000,- c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III :..... 175.000,- • Kelas II :..... 182.000,- • Kelas I :..... 188.000,- • Kelas Utama / VIP :..... 200.000,- • Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 182.000,- 	
3. Intravenous 4. Sistografi 5. Uretrosistografi	

		Tarif (Rp.)
	a. Pasien Rawat Inap :	
	• Kelas III :.....	250.000,-
	• Kelas II :.....	257.000,-
	• Kelas I :.....	263.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	282.000,-
	b. Pasien Rawat Jalan :	
	• Dengan Rujukan :.....	250.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	257.000,-
	c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) :	
	• Kelas III :.....	275.000,-
	• Kelas II :.....	282.000,-
	• Kelas I :.....	163.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	300.000,-
	• Pasien Instalasi Gawat Darurat :.....	282.000,-

III. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK :

		Tarif (Rp.)
A.	SPIROMETRI :	
	a. Pasien Rawat Inap :	
	• Kelas III :.....	38.000,-
	• Kelas II :.....	44.000,-
	• Kelas I :.....	50.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	63.000,-
	b. Pasien Rawat Jalan :	
	• Dengan Rujukan :.....	38.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta.....	63.000,-

		Tarif (Rp.)
B. AUDIOMETRI :	a. Pasien Rawat Inap :	
	• Kelas III :.....	63.000,-
	• Kelas II :.....	75.000,-
	• Kelas I :.....	94.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	125.000,-
	b. Pasien Rawat Jalan :	
• Dengan Rujukan :.....	63.000,-	
• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	94.000,-	
C. USG :	a. Pasien Rawat Inap :	
	• Kelas III :.....	75.000,-
	• Kelas II :.....	94.000,-
	• Kelas I :.....	125.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	157.000,-
	b. Pasien rawat Jalan :	
• Dengan Rujukan :.....	94.000,-	
• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	125.000,-	
D. SPIROMETRI :	a. Pasien Rawat Inap :	
	• Kelas III :.....	
	• Kelas II :.....	
	• Kelas I :.....	
	• Kelas Utama / VIP :.....	

TARIF PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH

1. Perawatan (Memandikan, Upacara Agama, Kain Kafan) :

a. Jasa Pelayanan :.....	Rp. 94.000,-
b. Jasa Sarana :.....	<u>Rp. 157.000,-</u>
	Rp. 251.000,-

2. Konservasi :

- a. Jasa Pelayanan Rp. 625.000,-
 - b. Bahan Habis Pakai Rp. 625.000,-
 - c. Jasa Sarana Rp. 250.000,-
- Rp. 1.500.000,-**

TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

1. AMBULANCE :

- a. Di dalam kota Fakfak Rp. 63.000,-
- b. Di luar kota Fakfak dari RSUD per jam (+ Rp. 50.000,-) Rp. 38.000,-
- c. Jasa Petugas Pendamping :
 - dokter spesialis Rp. 125.000,-
 - dokter umum Rp. 63.000,-
 - paramedis Rp. 32.000,-

2. MOBIL JENAZAH :

- Pemakaian dihitung perjam sejak dari RSUD Rp. 32.000,-

B. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SE-KABUPATEN FAKFAK :

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA :

KOMPONEN	TARIF (Rp.)
Pemeriksaan dan Obat	10.000,-

2. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA :

KOMPONEN	TARIF (Rp.)
Rawat inap dan obat per hari	60.000,-

3. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DI UNIT GAWAT DARURAT :

KOMPONEN	TARIF (Rp.)
Pemeriksaan dan obat	20.000,-

4. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE) :

KOMPONEN	TARIF (Rp.)
Pemeriksaan dan Obat	80.000,-

5. PENUNJANG DIAGNOSTIK :**a. Paket Pemeriksaan Laboratorium :**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Hematologi Analisa	25.000,-
2.	Urine Rutin	33.000,-
3.	Feses Rutin	33.000,-
4.	Apus Darah Tebal (DDR)	5.000,-
5.	Golongan Darah	10.000,-
6.	Laju Endap Darah	5.000,-
7.	Hemoglobine	5.000,-
8.	Leukosit	5.000,-
9.	Urine per item	5.000,-
10.	Feses per item	5.000,-

b. Pemeriksaan Radiodiagnostik :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Radiologi	53.000,-

c. Pelayanan Radiologi :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Photo Gigi Biasa	50.000,-

d. Pemeriksaan Elektromedik :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Elektromedik	50.000,-/item

e. Pelayanan Elektromedis :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Elektromedis	65.000,-/item

f. Pemeriksaan Laboratorium :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I.	Kimia Darah :	
1.	Amilase Darah	15.500,-
2.	Amilase Urine	15.500,-
3.	Analisa Batu	32.500,-
4.	Analisa Gas Darah	40.000,-
5.	Asam empedu	24.000,-
6.	Asam Urat	10.000,-
7.	Calcium Ion	17.000,-
8.	Cholinesterase	18.000,-
9.	CK (Creatine Kinase)	29.000,-

10.	CK-MB	29.000,-
11.	Chlorida Darah	10.000,-
12.	Chlorida Urine	10.000,-
13.	Elektroforese Protein	32.500,-
14.	Fosfatase asam	10.000,-
15.	Fruktosamin	30.000,-
16.	GLDH	24.000,-
17.	Troponin T	100.000,-
18.	HBDH	27.500,-
19.	Kalium Darah	9.000,-
20.	Kalium Urine	9.000,-
21.	Kalsium Darah	9.000,-
22.	Kalsium Urine	9.000,-
23.	Lipase Darah	27.500,-
24.	Lipase Urine	27.500,-
25.	Magnesium	15.500,-
26.	Phosphat Urine	9.000,-
27.	Phosphat Darah	9.000,-
28.	Natrium Darah	9.000,-
29.	Natrium Urine	9.000,-
II. Diabetes :		
1.	Glukosa Darah Puasa	10.000,-
2.	Glukosa Darah PP	10.000,-
3.	Glukosa Darah Sewaktu	10.000,-
4.	Urine 4 porsi/ kurve harian	15.000,-
5.	Glikolysis HB / HbA1c	65.000,-
6.	Glukosa Toleransi Test	10.000,-
III. Fungsi Hati :		
1.	Protein Total	12.000,-
2.	Albumin	12.000,-
3.	Globulin	12.000,-
4.	Bilirubin Total	12.000,-
5.	Bilirubin Direk/Indirek	12.000,-
6.	Fosfatase Alkali	16.500,-
7.	Gamma GT	16.500,-
8.	SGOT	12.000,-
9.	SGPT	12.000,-
IV. Fungsi Ginjal :		
1.	Ureum	12.000,-
2.	Creatinin	12.000,-
3.	Creatinin Clearance	24.000,-
4.	Urea Clearance	24.000,-

V. Analisa Lemak :		
1.	Cholesterol Total	11.500,-
2.	Cholesterol LDL	11.500,-
3.	Cholesterol HDL	11.500,-
4.	Trigliserida	16.000,-
VI. Hematologi :		
1.	Asam Folat	42.000,-

2.	Elektroforesis Hb	30.000,-
3.	Ferritin	54.000,-
4.	G6PD	54.000,-
5.	Ham's test	22.000,-
6.	Hb F	30.000,-
7.	NAP	54.000,-
8.	NSE	54.000,-
9.	Pewarnaan Acid Phosphatase	42.000,-
10.	Pewarnaan Besi	30.000,-
11.	Pewarnaan Sumsum Tulang	30.000,-
12.	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	18.000,-
13.	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	16.000,-
14.	Sugar Water test	16.000,-
15.	Transferrin	90.000,-
VII. Serologi :		
1.	Anti CMV IgG	54.000,-
2.	Anti CMV IgM	54.000,-
3.	Anti HAV IgM	54.000,-
4.	Anti HAV Total	54.000,-
5.	Anti HBc IgM	33.000,-
6.	Anti HBc Total	54.000,-
7.	Anti Hbe	78.000,-
8.	Anti HBs	23.000,-
9.	Anti HCV	48.000,-
10.	Anti Helicobacter Pylori IgG	42.000,-
11.	Anti Helicobacter Pylori IgM	42.000,-
12.	Anti HSV I IgG	42.000,-
13.	Anti HSV I IgM	42.000,-
14.	Anti HSV II IgG	42.000,-
15.	Anti HVS II IgM	42.000,-
16.	Anti Rubella IgG	36.000,-
17.	Anti Rubella IgM	36.000,-
18.	Anti TB	36.000,-
19.	Anti Toxoplasma IgG	54.000,-
20.	Anti Toxoplasma IgM	54.000,-
21.	ASTO	29.000,-
22.	CMV IgG Avidity	54.000,-
23.	CRP Kwantitatif	29.000,-
24.	Dengue Blot IgG	54.000,-
25.	Dengue Blot IgM	54.000,-
26.	Faktor Rhematoid	15.000,-
27.	FTA-ABS	30.000,-

28.	HBe Ag	78.000,-
29.	HBs Ag	30.000,-
30.	HSV I IgG	42.000,-
31.	HSV II IgM	42.000,-
32.	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	20.000,-
33.	VDRL	10.000,-
34.	Widal	23.000,-

VIII.	Mikrobiologi :	
1.	Biakan Jamur	36.000,-
2.	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	80.000,-
3.	Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	36.000,-
4.	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	22.000,-
5.	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	9.500,-
IX.	Urine :	
1.	Esbach	7.500,-
2.	Hemosiderin	6.000,-
3.	Oval Fat Body	6.000,-
4.	Protein Kuantitatif	6.000,-
5.	Tes Kehamilan	9.000,-
X.	Hormon :	
1.	Estradiol	72.000,-
2.	Estrogen	72.000,-
3.	Free T3	42.000,-
4.	Free T4	42.000,-
5.	FSH	42.000,-
6.	LH	72.000,-
7.	Progesteron	72.000,-
8.	Prolactine	72.000,-
9.	T3	42.000,-
10.	T3 Up Take	42.000,-
11.	T4	42.000,-
12.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	42.000,-
XI.	Cairan Tubuh :	
1.	Analisa Semen	30.000,-
2.	Cairan Otak	78.000,-
3.	Cairan pleura/acutest	78.000,-
4.	Cairan Sendi	78.000,-
XII.	Drug Monitoring :	
1.	Aminophylin	25.000,-
XIII.	Hemostasis :	
1.	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	22.000,-
2.	PT (Prothombin Time)	33.000,-
3.	Thromboplastin Generation Time(TGT)	84.000,-
4.	Thrombotest	30.000,-
XIV.	Sitologi :	
1.	Pap Smear	50.000,-
2.	Sputum 1x	30.000,-
3.	Sputum 3x serial,Cairan, Sikatan, Aspirasi	65.000,-
4.	Urine Serial 3x	78.000,-

6. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	60.000,-
2.	USG Bahu	60.000,-
3.	USG Kandungan/Kebidanan	60.000,-
4.	USG Kepala Bayi	60.000,-
5.	USG Mamae, Thyroid, Testis	60.000,-

7. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	TINDAKAN MEDIS SEDERHANA	40.000,-

8. TINDAKAN MEDIS SEDANG :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	TINDAKAN MEDIS SEDANG	100.000,-

9. TINDAKAN MEDIS KOMPLEKS :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	TINDAKAN MEDIS KOMPLEKS	250.000,-

10. PELAYANAN PERSALINAN :**a. Persalinan pada PPK Tingkat Pertama :****1) Persalinan pada PUSKESMAS dengan tempat tidur :**

NO.	URAIAN	TARIF (Rp.)
1.	Besaran tarip paket rawat inap per hari rawat	60.000,-
2.	Jasa tindakan persalinan :	
	a. Tanpa penyulit (persalinan normal)	250.000,-
	b. Dengan penyulit (pervaginam)	300.000,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

A. Pengambilan/pengangkutan dari sumber sampah/timbulan sampah rumah tangga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Timbulan Sampah < 1 ton | : Rp. 5.000,-/bulan |
| 2. Timbulan Sampah > 1 ton | : Rp. 10.000,-/bulan |

B. Pengambilan/pengangkutan dari sumber sampah/timbulan sampah perdagangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------|
| 11. Pasar : | |
| a. Peralatan | : Rp. 2.500,-/bulan |
| b. Los | : Rp. 5.000,-/bulan |
| c. Kios | : Rp. 10.000,-/bulan |
| 12. Toko/Ruko | : Rp. 50.000,-/bulan |
| 13. Rumah Makan/Warung, Bar, Diskotik | : Rp. 50.000,-/bulan |
| 14. Kios, Penjahit, Tukang Cukur, dan sejenisnya | : Rp. 10.000,-/bulan |
| 15. Usaha Perbengkelan dan usaha sejenisnya | : Rp. 30.000,-/bulan |

C. Pengambilan/pengangkutan dari sumber sampah/timbulan sampah perdagangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Rumah Sakit | : Rp.100.000,-/bulan |
| 2. Hotel | : Rp.100.000,-/bulan |
| 3. Pabrik/Industri sedang | : Rp.100.000,-/bulan |
| 4. Kapal Pelni | : Rp.250.000,-/bulan |
| 5. Perkantoran | : Rp. 50.000,-/bulan |

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	KARTU TANDA PENDUDUK WNI : a. Penduduk Perkotaan; b. Penduduk diluar Perkotaan;	25.000,- 10.000,-
2.	SURAT KETERANGAN/TEMPAT TINGGAL DAN KARTU TANDA PENDUDUK WNA : a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; b. Tinggal Tetap;	25.000,- 50.000,-
3.	KARTU IDENTITAS KERJA	5.000,-
4.	KARTU KELUARGA WNI : a. Penduduk Distrik Perkotaan; b. Penduduk Distrik diluar Perkotaan.	15.000,- 5.000,-
5.	KARTU KELUARGA WNA	25.000,-
6.	AKTA CATATAN SIPIL : I. Kelahiran : - Pencatatan, Penerbitan Kutipan dan Salinan Akta Kelahiran	Bebas Biaya
	II. Perkawinan : A. Pencatatan Perkawinan Umum (Belum melebihi 60 hari) WNI : 1. Penduduk Perkotaan : a. Didalam Kantor pada jam kerja; b. Didalam Kantor di luar jam kerja; c. Diluar Kantor pada jam kerja; d. Diluar Kantor diluar jam kerja.	200.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,-

1	2	3
	2. Penduduk diluar Perkotaan : a. Didalam Kantor pada jam kerja; b. Didalam Kantor di luar jam kerja; c. Diluar Kantor pada jam kerja; d. Diluar Kantor diluar jam kerja.	75.000,- 90.000,- 100.000,- 120.000,-
	B. Bagi yang melebihi 60 hari sejak tanggal perkawinan menurut agama ditentukan : 1. Penduduk Perkotaan : a. Didalam Kantor pada jam kerja; b. Didalam Kantor di luar jam kerja; c. Diluar Kantor pada jam kerja; d. Diluar Kantor diluar jam kerja. 2. Penduduk diluar Perkotaan : a. Didalam Kantor pada jam kerja; b. Didalam Kantor di luar jam kerja; c. Diluar Kantor pada jam kerja; d. Diluar Kantor diluar jam kerja.	225.000,- 325.000,- 375.000,- 425.000,- 100.000,- 115.000,- 125.000,- 145.000,-
	C. Pencatatan Perkawinan Umum (Belum melebihi 60 hari) WNA : 1. Didalam Kantor pada jam kerja; 2. Didalam Kantor di luar jam kerja; 3. Diluar Kantor pada jam kerja; 4. Diluar Kantor diluar jam kerja.	300.000,- 350.000,- 400.000,- 450.000,-
	D. Bagi WNA pencatatan (melebihi 60 hari) : 1. Didalam Kantor pada jam kerja; 2. Didalam Kantor di luar jam kerja; 3. Diluar Kantor pada jam kerja; 4. Diluar Kantor diluar jam kerja.	250.000,- 350.000,- 400.000,- 450.000,-
	E. Kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan WNI.	100.000,-
	F. Kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan WNA.	200.000,-
	III. Perceraian :	
	A. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI;	200.000,-
	B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA;	300.000,-

1	2	3
	C. Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum : a. WNI; b. WNA.	225.000,- 325.000,-
	D. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya Untuk WNI. E. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya Untuk WNA.	225.000,- 325.000,-
	IV. Kematian : A. Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI; B. Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA; C. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNI; D. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNA.	Bebas Biaya 20.000,- 10.000,- 15.000,-
	V. Pengakuan Dan Pengesahan Anak : A. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak WNI; B. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak WNA; C. Pencatatan Pengakuan Pengesahan Anak WNI; D. Pencatatan Pengakuan Pengesahan Anak WNA.	50.000,- 75.000,- 75.000,- 100.000,-
	VI. Pengangkatan Anak : A. Pencatatan Pengangkatan Anak Oleh WNI; B. Pencatatan Pengangkatan Anak Oleh WNA; C. Pencatatan Melebihi Jangka Waktu 60 Hari Sejak Tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri : a. WNI; b. WNA.	100.000,- 125.000,- 150.000,- 200.000,-
	VII. Perubahan Nama : Akta Perubahan Nama bagi WNA	100.000,-
	VIII. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk, Keterangan Catatan Sipil Dan Kutipan Akta Catatan Sipil : A. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk : 1. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI;	25.000,-

1	2	3
	2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Terbatas WNA;	50.000,-
	3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap WNA;	100.000,-
	4. Kartu Identitas Musiman.	25.000,-
	B. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil Dari Dinas/Distrik :	
	1. WNI;	10.000,-
	2. WNA.	15.000,-
	C. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil (Umum, Kematian, Perkawinan, Perceraian) dari :	
	1. RT/RW;	2.000,-
	2. Kelurahan/Kampung;	2.000,-
	3. Distrik.	2.000,-
	IX. Legalisir : Segala jenis legalisir	Bebas Biaya

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1.	Sepeda	500,-/Sekali Parkir
2.	Roda 2 (dua)	1.000,-/Sekali Parkir
3.	Roda 4 (empat)	2.500,-/Sekali Parkir
4.	Roda 6 (enam)	5.000,-/Sekali Parkir
5.	Lebih dari Roda 6 (enam)	6.000,-/Sekali Parkir

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No.	Golongan Pasar dan Peruntukan	Jenis Fasilitas/ Ukuran	Jangka Waktu	Tarif Retribusi (Rp.)
I.	Pasar Lingkungan			
1.	Kontrak Ruang Dagang dan Meja	- R. Dagang 3 x 4 m - R. Dagang 4 x 6 m - Meja	Tahunan Tahunan Tahunan	120.000,- 160.000,- 40.000,-
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rh. Tangga dan barang campuran lainnya b. Makanan,	- R. Dagang 3 x 4 m - R. Dagang 4 x 6 m - Meja - R. Dagang 3 x 4 m - R. Dagang 4 x 6 m - Meja	Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan	120.000,- 160.000,- 40.000,- 100.000,- 130.000,- 25.000,-
3.	Peruntukan Lainnya	1. Pasar Ikan : a. Tambatan Perahu b. Meja c. Pelataran 2. Pasar Sayuran : a. Meja b. Pelataran 3. Berjualan Asongan a. Makanan b. Barang campuran (CD, kelistrikan dll)	Sekali tbt. Harian Harian Harian Harian Harian Harian	1.500,- 1.000,- 500,- 1.000,- 500,- 1.500,- 2.000,-

1	2	3	4	5
II	Pasar Wilayah (Plaza Thumburuni)			
1.	Kontrak Ruang Dagang dan Meja	- R. Dagang 3 x 6 m - Meja	Tahunan Tahunan	5.000.000,- 100.000,-
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rh. Tangga dan barang campuran lainnya b. Makanan,	- R. Dagang 3 x 6 m - Meja - R. Dagang 3 x 6 m atau lebih - Meja	Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan	300.000,- 60.000,- 250.000,- 40.000,-
3.	Peruntukan Lainnya	1. Penjualan Ikan/ Daging yang dikemas: a. R. Dagang b. Meja c. Pelataran 2. Pasar Sayuran & Buah-buahan: a. Meja b. Pelataran 3. Berjualan Asongan a. Makanan b. Barang campuran (CD, kelistrikan dll.) 4. Berjualan Hewan/ Ternak: - Pelataran : a. Rusa b. Kambing c. Ayam	Bulanan Harian Harian Harian Harian Harian Harian Per ekor Per ekor Per ekor	300.000,- 1.000,- 500,- 1.000,- 500,- 3.000,- 3.000,- 1.000,- 1.000,- 500,-
4.	Pungutan listrik dan air	- Listrik - Air	Bulanan Bulanan	Sesuai tarif PLN Sesuai tarif PDAM

1	2	3	4	5
5.	Retribusi Kebersihan per pedagang	- Ruang Dagang/Toko - Meja - Pelataran	Harian Harian Harian	200,- 100,- 500,-
6.	Retribusi KM/WC	- Buang Air Besar - Buang Air Kecil	Per orang Per orang	500,- 300,-
7.	Retribusi Parkir di lingkungan pasar	- Roda empat - Roda dua	Sekali parkir Sekali parkir	1.000,- 500,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN PENGUJIAN	BESAR RETRIBUSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mobil Barang / Bus / Kereta Penarik	- Uji Berkala untuk pertama kali - Uji Berkala untuk kedua kali dan seterusnya	Rp.250.000,- Rp.125.000,-
2.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	- Uji Berkala untuk pertama kali - Uji Berkala untuk kedua kali dan seterusnya	Rp.175.000,- Rp.100.000,-
3.	A. Kendaraan Roda 4 (empat) B. Penggantian Kelengkapan Pengujian yang rusak / hilang	Pemeriksaan/penilaian kondisi fisik kendaraan untuk kepentingan pemutihan - Buku Uji - Tanda Uji	Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp. 50.000,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TERA/TERA ULANG**

No.	Jenis Alat-alat UTTP	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	UKURAN PANJANG		
1.	a. Sampai dengan 2 Meter :		
	1) Meter dengan pegangan	Buah	1.500,-
	2) Meter Meja dari Bahan Logam	Buah	2.000,-
	3) Meter Saku Baja	Buah	1.500,-
	4) Salib Ukur	Buah	5.000,-
	5) Gauge Block	Buah	6.000,-
	6) Micrometer	Buah	6.000,-
	7) Jangka Sorong	Buah	6.000,-
	b. Lebih dari 2 Meter sampai dengan 10 Meter :		
	1) Tongkat Duga	Buah	6.000,-
	2) Meter Saku Baja	Buah	2.500,-
	3) Ban Ukur Kundang, Depth tape	Buah	6.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi orang	Buah	6.000,-
	5) Komparator	Buah	40.000,-
	c. Lebih dari 10 Meter, biaya pada huruf b angka Ini ditambah untuk setiap :		
	1) Ban Ukur, Depth tape	Buah	6.000,-
	2) Komparator	Buah	25.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (CAOUNTER METER)	Buah	15.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	Buah	50.000,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 Liter	Buah	1.500,-
	b. Lebih dari 2 Liter sampai dengan 25 Liter	Buah	3.000,-
	c. Lebih dari 25 Liter	Buah	6.000,-
5.	TANGKI UKUR :		
	a. Bentuk Silinder Tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	250.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		
	a. 500 kl pertama	Buah	250.000,-
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	200.000,-
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	Buah	150.000,-
	d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	Buah	100.000,-
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	Buah	50.000,-
	f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung satu kl bagian-bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	40.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> b. Bentuk Silinder Datar : <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 500 kl 2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 500 kl pertama b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung satu kl bagian-bagian dari kl dihitung satu kl 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000,- 300.000,- 300.000,- 200.000,- 200.000,- 100.000,- 50.000,-
6.	<ul style="list-style-type: none"> TANGKI UKUR GERAK <ul style="list-style-type: none"> a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon : <ul style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas sampai dengan 5 kl 2) Lebih dari 500 kl, dihitung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 5 kl pertama b. selebihnya dari 5 kl, setiap kl b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal : <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 50 kl 2) Lebih dari 50 kl, dihitung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 50 kl pertama b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl c. Selebihnya 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl d. Selebihnya 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl e. Selebihnya 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000,- 150.000,- 2.500,- 300.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,- 75.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> f. Selebihnya 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl g. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl a. Bagian-bagian kl dihitung 1 (satu) kl 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,- 25.000,-
7.	<ul style="list-style-type: none"> ALAT UKUR DARI GELAS <ul style="list-style-type: none"> a. Labu Ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 12.500,- 7.500,-
8.	<ul style="list-style-type: none"> BEJANA UKUR <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 50 liter b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter e. Lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 liter Bagian-bagian dari 1.000 liter dihitung 1.000 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 22.500,- 35.000,- 45.000,- 55.000,- 15.000,-
9.	METER TAXI	Buah	50.000,-
10.	SPEEDOMETER	Buah	17.500,-
11.	METER REM	Buah	17.500,-
12.	TACHOMETER	Buah	30.000,-
13.	THERNOMETER	Buah	7.000,-
14.	ALAT UKUR LUAS	Buah	6.000,-

15.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	6.000,-
16.	METER BAHAN BAKAR MINYAK :		
	1) Meter Induk		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	45.000,-
	b. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	1. 25 m ³ /h pertama	Buah	45.000,-
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.700,-
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	900,-
	2) Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	15.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :		
	1. 15 m ³ /h pertama	Buah	15.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	700,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200,-
	3) Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	Buah	60.000,-
17.	ALAT-ALAT UKUR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :		
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	50.000,-
	b. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	700,-
	c. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	400,-
	d. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	300,-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100,-
	Bagian-bagi dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	15.000,-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h, dihitung sebagai berikut :		
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	15.000,-
	b. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500,-
	c. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200,-
	d. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100,-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h		
	c. Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	150.000,-
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, setiap badan ukur	Buah	60.000,-
18.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah	30.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ / h s/d 100 m ³ / h	Buah	50.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ / h	Buah	60.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> b. Meter Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 10 m³ / h 2) Lebih dari 10 m³ / h s/d 100 m³ / h 3) Lebih dari 100 m³ / h 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 30.000,- 50.000,- 40.000,-
19.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Meter Induk <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 15 m³ / h 2) Lebih dari 15 m³ / h s/d 100 m³ / h 3) Lebih dari 100 m³ / h b. Meter Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 15 m³ / h 2) Lebih dari 15 m³ / h s/d 100 m³ / h 3) Lebih dari 100 m³ / h 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 35.000,- 55.000,- 45.000,- 2.500,- 6.000,- 14.000,-
20.	ALAT KOMPESASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPESASI LAINNYA	Buah	12.500,-
21.	<p>METER PROVER</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 2.000 liter b. Lebih dari 2.000 liter s/d 10.000 liter c. Lebih dari 10.000 liter <p>Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 225.000,- 325.000,- 425.000,-
22.	<p>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</p> <p>Untuk setiap jenis media :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap pengisi dihitung 1 (satu) 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000,- 4.500,-
23.	<p>METER LISTRIK (Meter kwh)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meter Induk <ul style="list-style-type: none"> 1) 3 (tiga) Phasa 2) 1 (satu) Phasa b. Meter Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) 3 (tiga) Phasa 2) 1 (satu) Phasa 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 45.000,- 14.000,- 6.000,- 3.500,-
24.	<p>ANAK TIMBANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan F1) <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg d. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan E1) <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 500,- 1.000,- 2.000,- 1.000,- 2.000,- 7.500,- 10.000,- 12.500,-
25.	<p>TIMBANGAN MEJA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Timbangan 5 Kg S/D 10 Kg b. Dacin Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Dacin logam 25 kg dan kurang 2) Dacin logam 25 kg s/d 50 kg 3) Dacin logam diatas 50 kg c. Timbangan Sentisimal/Desimal/Milisimal <ul style="list-style-type: none"> 1) Kekuatan 150 kg 2) Kekuatan 300 kg dan 500 kg 3) Kekuatan diatas 500 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 40.000,- 60.000,-

	d. Timbangan Pegas/Bobot Ingsut 1) Kekuatan 25 kg dan kurang 2) Kekuatan 26 kg s/d 100 kg 3) Kekuatan 101 kg s/d 250 kg 4) Kekuatan 251 kg s/d 1.000 kg 5) Kekuatan diatas 1.000 kg	Unit Unit Unit Unit Unit	15.000,- 17.000,- 30.000,- 35.000,- 60.000,-
	e. Timbangan Cepat/Kuadran Majemuk 1) Kekuatan 25 kg dan kurang 2) Kekuatan 26 kg s/d 100 kg 3) Kekuatan 101 kg s/d 250 kg 4) Kekuatan 251 kg s/d 1.000 kg 5) Kekuatan diatas 1.000 kg	Unit Unit Unit Unit Unit	15.000,- 35.000,- 30.000,- 40.000,- 60.000,-
	f. Neraca Emas	Unit	25.000,-
	g. Neraca Obat	Unit	30.000,-
	h. Timbangan Elektronik	Unit	7.500,-
	i. Timbangan Jembatan	Unit	200.000,-
26.	ALAT UKUR TEKANAN / PRESSURE METER a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg / cm ² 2) Lebih dari 100 kg / cm ² s.d. 1.000 kg / cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg / cm ² b. Alat Ukur Tekanan Darah c. Manometer Minyak 1) Sampai dengan 100 kg / cm ² 2) Lebih dari 100 kg / cm ² s.d. 1.000 kg / cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg / cm ² d. Pressure Calibrator e. Pressure Recorder 1) Sampai dengan 100 kg / cm ² 2) Lebih dari 100 kg / cm ² s.d. 1.000 kg / cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg / cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	7.500,- 12.500,- 17.500,- 10.000,- 10.000,- 17.500,- 20.000,- 50.000,- 5.000,- 10.000,- 10.000,-
27.	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	Buah	10.000,-
28.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi. b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi. c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah Buah Buah	15.000,- 20.000,- 25.000,-
29.	Selain UTTP tersebut angka 1 sampai dengan angka 28, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditimbang. Setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam.	Buah	5.000,-
B.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang menyangkut dengan Netto, Bruto dan Tera untuk satu jenis produk yang dilakukan dengan pengujian sampel tunggal maupun sampel ganda atau acak.	Paket/Unit Produk	100.000,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

